

Mengapa Perlu Perlindungan perempuan dan anak?

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah :

- a) mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b) memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
- c) memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan?

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.

Jenis-jenis kekerasan

- Memukul
- Menampar
- Meninju
- Menendang
- Menjambak
- Mencekik
- Mencubit
- Mendorong
- Penculikan
- Penyekapan

- Dg/tanpa alat bantu
(sapu, gunting, tongkat,
tali, sabuk,
Sjam, senpi, dll)

- Tak beri nafkah
- Memaksa mengemis/minta2
- Memaksa prostitusi

- Memaksa hub seks
- Penyerangan seksual
- Pencabulan
- Perkosaan



- Penghinaan
- Memaki
- Mengancam
- Melarang berhub dg klrnga
- Intimidasi
- isolasi

- Dikucilkan dr
pergaulan masyarakat
- Black campaign

- meninggalkan
keluarga
(suami, istri, anak)
tanpa beri nafkah
lahir batin



PERLINDUNGAN ANAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus kita jaga dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dari Sisi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu Perlindungan Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan Perlindungan Anak

Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Apa saja dasar hukum perlindungan anak dan perempuan?

Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak

Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan?

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu, melaporkan kepada pihak yang berwajib, memberikan pendampingan hukum, memberikan konseling terhadap korban, melakukan penjangkauan ke rumah korban maupun pelaku

Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak?

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kekerasan terhadap perempuan lapor kemana?

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Darurat Hubungi Hotline KemenPPPA 129. HP (021129),
WA (08111129129)

Hasil Dari Penelitian Dapat dikemukakan bahwa : Peran Serta dari Masyarakat Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak tersebut antara lain : Mencegah berlangsungnya tindak pidana, b. Memberikan perlindungan, kepada korban, Memberikan pertolongan darurat, Membantu proses pengajuan permohonan penetapan

Hukuman apa yang berlaku bagi pelaku kekerasan terhadap anak?

Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014. "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Penganiayaan anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang serius.

Apa yang dimaksud dengan hukum perlindungan anak dan perempuan?

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Menga perempuan dan anak harus dilindungi?

Perempuan harus dilindungi karena mereka memiliki hak atas kebebasan dan kesetaraan. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak untuk berpendapat, hak untuk pendidikan, hak untuk pekerjaan yang sama dan hak untuk membuat keputusan tentang tubuh sendiri.

Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh perempuan sehingga perlu dilindungi?

Permasalahan yang dihadapi wanita Indonesia saat ini masih sangat banyak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan keluarga, kekerasan seksual, dan juga kesenjangan ekonomi.

Apa saja yang termasuk kekerasan terhadap perempuan?

Jenis kekerasan ini dapat berupa pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi, memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain, dan sebagainya.

Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan?

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu, melaporkan kepada pihak yang berwajib, memberikan pendampingan hukum, memberikan konseling terhadap korban, melakukan penjangkauan ke rumah korban maupun pelaku.

Berapa usia anak menurut UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah?

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN KEPADA ANAK DI INDONESIA. Defisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Apa saja dasar hukum perlindungan anak dan perempuan?

Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak.

Apa saja hak anak yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?

Hak anak tersebut adalah hak hidup, tumbuh dan berkembang; hak beribadah, berpikir, dan berekspresi; hak pendidikan; hak menyatakan dan didengar pendapatnya; dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Siapa yang menangani kasus kekerasan terhadap anak?

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 74 undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan komisi tersebut.

TERIMA KASIH